



PUTUSAN

Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Tuva, 27 Juli 1997/27 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, Kota Palu, No. Hp 0822 9355 5381/0821 8724 0786, sebagai **Penggugat** ;

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Palu, 29 Mei 1993/31 tahun, agama Islam, pendidikan D.III.Keperawatan, pekerjaan penambang, tempat kediaman di KOTA PALU, No. Hp : 0822 7129 8053, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 20 September 2024 dengan register perkara Nomor 774/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasangkayu, Provinsi xxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxxxxx tanggal 18 Januari 2021 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, lalu berpisah selama 3 bulan, kemudian kembali bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Palu, 29 Juli 2023/1 tahun 1 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal bulan Agustus 2021 ;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1. Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda sejak tahun 2021 ;
 - 5.2. Ketika Penggugat sedang mengandung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali setelah Penggugat telah melahirkan ;
 - 5.3. Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan juga keluarga Penggugat ;
 - 5.4. Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah keuangan dan setiap ada masalah Tergugat hanya pergi meninggalkan Penggugat dibanding menyelesaikan masalah tersebut ;
 - 5.5. Di tahun 2022, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai namun Tergugat membujuk Penggugat untuk rujuk ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada pertengahan bulan Januari 2024, dimana saat itu Penggugat yang kembali mendapati story Tergugat sedang berada di sebuah klub malam bersama dengan wanita lain. Sedangkan Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat tidak pulang karena sedang bekerja di tambang. Penggugat lalu menanyakan hal tersebut kepada Tergugat namun Tergugat memarahi Penggugat kemudian pergi meninggalkan rumah ;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah pada pertengahan bulan Januari 2024 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono* ;)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 18 Januari 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, Kecamatan Bambalamoto, Pasangkayu, Propinsi xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun sejak tahun 2021 sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat langsung wanita tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah melihat sendiri Tergugat berada di club malam;
 - Bahwa penyebab lain pertengakaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering bersikap kasar bahkan pernah memukul Penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, akan tetapi melihat ada bekas pemukulan/ lebam pada badan Penggugat;
 - Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa memperdulikan Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan mahasiswa, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orangtua Tergugat, namun sejak tahun 2021 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat langsung wanita tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun masalah ada wanita lain diberitahu oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa pada bulan Januari 2024 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap Tergugat hingga sekarang kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan Penggugat dengan memberi nasehat agar bersedia kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena Tergugat yang memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda sejak tahun 2021, ketika Penggugat sedang mengandung Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali setelah Penggugat telah melahirkan, Tergugat pernah memukul Penggugat dan Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri dan juga keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah terbuka kepada Penggugat mengenai masalah keuangan dan setiap ada masalah Tergugat hanya pergi meninggalkan Penggugat dibanding menyelesaikan masalah tersebut, kemudian pada pertengahan bulan Januari 2024, Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg. Jo Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Januari 2021, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 18 Januari 2001 dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2021 telah terjadi perkecokan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat sering keluar malam dan mencurigai Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak Januari 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 9 bulan lamanya tanpa nafkah dari Tergugat dan tanpa saling memperdulikan lagi;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun karena Tergugat sudah menikah dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya : Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.Pal



dengan tanggal 6 Rabiul akhir 1446 Hijriah oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mujiyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Mustamin, Lc.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mujiyono, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	:	Rp 20.000,00
c. Redaksi	:	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
	:	Rp595.000,00

Jumlah

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.774/Pdt.G/2024/PA.PaI